

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 5/PP.04.2-Kpt/5207/KPU-Kab/I/2020 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 ditingkat Kecamatan dan Desa, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Standar Operasional Prosedur Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Sura dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah:

UU Nomor 30 Tahun 2003, UU Nomor 15 Tahun 2011, UU Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019, Keputusan KPU KSB Nomor 48/HK.03.1-Kpt/5207/Kab/X/2019 dan Keputusan KPU KSB Nomor 53/PP.04.2-Kpt/5207/KPU-Kab/XI/2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini menetapkan tentang Standar Operasional Prosedur Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 6 Januari 2020.
- Lampiran 18 halaman.